

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat, maka peranan akuntansi sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi semakin penting. Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan karena laporan keuangan yang disusun memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan dipasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar dipedesaan, maka kepemilikan lembaga tersebut harus dimiliki oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utama yaitu untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa.

Keberadaan BUM Desa diakui dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa berhak dalam melakukan pengaturan dan pengurusan pembangunannya secara mandiri untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa melalui pendirian BUM Desa (Endah, 2019). Adanya UU ini menjadi tantangan untuk pemerintah dan masyarakat desa untuk mengimplementasikannya. Dalam

hal ini, keberadaan desa yang dikenal sebagai daerah terkecil dan miskin, kini berubah dengan keberadaan BUM Desa. Namun, untuk hanya sekedar mendirikan BUM Desa saja adalah perkara yang mudah. Diperlukan adanya kajian komprehensif untuk meminimalkan risiko dengan melakukan pemetaan dari beragam potensi yang ada di desa, sehingga dapat memilih beragam jenis usaha yang sesuai dalam mempertahankan keberlanjutan BUM Desa (Widiastuti, Kresnawati, & Utami, 2019). Untuk itu, penting bagi BUM Desa untuk mengenali dan menggali potensi desanya. Pada saat ini BUM Desa semakin berkembang dengan 28.002 BUM Desa diseluruh Indonesia yang saat ini terverifikasi namanya, sesuai pada website [https://BUM Desa.kemendesa.go.id](https://BUMDesa.kemendesa.go.id). Hal ini menunjukkan banyak dari potensi yang ada didesa yang sudah dikelola secara baik oleh BUM Desa diseluruh Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menyediakan informasi berupa posisi keuangan, kinerja dan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan kinerja atas semua yang sudah diamanatkan kepadanya. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengikuti Prinsip Akutansi yang Berterima Umum dan disusun berdasarkan SAK-ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) tahun 2013 yang akan menyajikan informasi menjadi lebih mudah dipahami, relevansi, keandalan, substansi, memiliki kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Sebaliknya jika laporan tersebut tidak disusun berdasarkan prinsip dan standar yang berlaku akan dapat menyesatkan dalam penggunaan informasi dan pengambilan keputusan. Kegiatan BUMDes

sangat diperlukan laporan keuangan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi tersebut. Dalam mengelola BUMDes, para pengelola membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang sudah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang sudah dibuat dan disusun dapat memberikan informasi bagi pihak internal maupun eksternal yang bersangkutan. Akutansi dapat dijadikan dasar dan alat dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan baik dimasa sekarang ataupun masa mendatang serta dapat mengembangkan suatu organisasi yang dikelola.

Berbagai macam potensi desa yang dikembangkan dari BUM Desa, BUM Desa wajib mengelolanya dengan maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari suatu desa tersebut. Sebab, untuk memperkuat ekonomi desa tidak cukup hanya memperhatikan potensi apa yang dikelola BUM Desa. Namun, perlu juga memperhitungkan PADesa yang diterima dari potensi desa tersebut (Warkula & Lambyombar, 2021). Menurut Erlina dan Sirojuzilam (2020), untuk menstimulus desa dalam berbenah diri, desa mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN. Kemampuan BUM Desa dalam mengelola alokasi dana tersebut akan berbanding lurus dengan kemampuan BUM Desa mengelola potensi desa dalam menghasilkan PADesa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan akuntansi pada BUM Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian alokasi dana dari pemerintah tersebut.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mendorong atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk

mengembangkan usahanya baik dibidang perkebunan, peternakan, perdagangan, pertanian, jasa maupun industri rumah tangga. Tujuan dari penyaluran dana pinjaman ini untuk menanggulangi kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, yang merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengembangkan usaha nya.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes Mandiri Bersama yang berada di desa Marindal I BUMDes Mandiri Bersama didirikan pada tanggal 15 Desember 2017 melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat desa. Salah satu tujuan didirikannya BUMDes Mandiri Bersama adalah Menyediakan prasana dan sarana dasar yang mendukung peningkatan usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat perdesaan, meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi mikro sesuai potensi dan sumberdaya lokal dan pengurangan pengangguran. Dalam menjalankan usahanya BUMDes Mandiri Bersama bergerak dalam bidang usaha penyewaan tenda dan peralatan memasak. Tentunya kegiatan usaha ini membutuhkan pencatatan akuntansi baik pencatatan persediaan peralatan dan pencatatan pendapatan dan biaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi pada BUMDES Mandiri Bersama.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah:“Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Keuangan

pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Marindal I Kecamatan Patumbak sesuai dengan Akuntansi umum yang berlaku”.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka berikut ini dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan standar akuntansi pada BUMDes desa Marindal I Kecamatan Patumbak dengan Prinsip-prinsip yang berlaku umum.
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersama sesuai dengan Prinsip yang berlaku umum.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan akuntansi keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersama sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Desa
Menambah wawasan dan ilmu tentang peranan akuntansi pada BUMDes dalam mensejahterahkan masyarakat desa.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya mengenai Penerapan Akuntansi dalam BUMdes Desa Marindal I.
3. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Penerapan Akuntansi pada BUMdes , serta sebagai bahan referensi untuk meneliti hal yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sekelompok keluarga yang dsesa menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Desa Pasal 1 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas guna mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa termasuk dalam susunan sistem pemerintah yang berada pada posisi paling bawah atau pemerintah tingkat 3, desa merupakan bagian dari sistem pemerintah yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dikarenakan posisi desa yang merupakan unit terkecil dalam pemerintah. Desa diakui oleh pemerintah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah kesatuan untuk mengatur rumah tangga nya sendiri sesuai dengan adat istiadat yang dihormati dan diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak hak kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa (Soleh dan Rochmansjag: 4, 2005). Dinilai dari segi

objek, keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang termasuk kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, maupun pengelolaan kekayaan negara. Dari segi subjek yaitu semua subjek yang menguasai objek. Sujarweni:64, 2015 menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus dicapai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimaksud.

2.1.3Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu upaya upaya yang akan dilakukan oleh seluruh lapisan anggota desa baik pemerintah dan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup disuatu daerah atau wilayah (Sutoro: 15, 2015). Peningkatan kualitas hidup membutuhkan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah desa. Pembangunan desa pada hakikatnya segala usaha dan upaya manusia untuk menuju kerah yang positif dari berbagai aspek yaitu membangun diri, keluarga, masyarakat, dan sumber daya

diwilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, agama, pertahanan dan keamanan yang dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya-upaya yang dilakukan secara terstruktur baik dengan mengoptimalkan sumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan dari sumber lain misalnya organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.

2. 1.4 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Perekonomian desa sering dianggap lamban daripada perekonomian kota. Untuk menghilangkan stigma tersebut, perlu adanya dua hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dari suatu masyarakat sebagai upaya terjadinya perubahan serta kemauan pemerintah dan masyarakat desa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut melalui BUM Desa (Mahmudah, 2018). BUM Desa merupakan lembaga hasil dari inisiasi pemerintah dan masyarakat desa untuk memanfaatkan kekayaan-kekayaan desa dan menghasilkan PADesa agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera baik baik dari bidang ekonomi, sosial, dan politik (Kurniawan, 2016). PADesa yang dihasilkan BUM Desa ini nantinya digunakan untuk pembangunan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha BUM Desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat masyarakat miskin (Prasetyo, 2016). Oleh karena itu, keberadaan BUM Desa diyakini mampu menjadi lokomotif perekonomian desa dan menjadi desa mandiri. Alokasi dana desa didasarkan dari jumlah dari penduduk, luas dari suatu wilayah, tingkat kemiskinan, serta kesulitan desa (Laurentya, 2017). Sehingga, alokasi

dana desa yang dituangkan dalam APBDesa perlu dijalankan dengan akuntabel untuk dapat menjadi desa mandiri. BUM Desa merupakan bentuk tanggung jawab keuangan desa atas pemakaian dana yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 mengungkapkan keuangan desa merupakan kewajiban maupun hak desa yang dinilai dengan uang serta beragam hal baik berupa barang maupun uang yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan dari kewajiban serta hak desa. Pengelolaan dari keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi beragam hal baik dari perencanaan, sampai pertanggungjawaban dari alokasi penggunaan dana desa (Agus & Madya, 2015). BUM Desa memiliki dua peranan, yaitu social institution dan economic institution (Ihsan & Setiyono, 2018). BUM Desa sebagai social institution dengan menyediakan pelayanan sosial yang berpihak kepada masyarakat, sedangkan BUM Desa sebagai economic institution dengan mencari keuntungan melalui PADesa. Menurut Prasetyo (2016), dengan mengutamakan prinsip gotong royong, BUM Desa diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan PADesa yang dipupuk dengan semangat solidaritas dan self help untuk membangun desa akan bergerak seiring dengan tergeraknya kegiatan usaha yang berada dibawah naungan BUM Desa. UU No. 6 Tahun 2014 secara tegas dan jelas mengakui eksistensi BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa dengan tetap menghormati beragam kesatuan masyarakat, hukum adat istiadat maupun hak dari tradisional (Qosjim, 2017). Menurut Yani et al (2019), pendirian BUM Desa sendiri merupakan kesepakatan dari musyawarah desa. Ada hal-hal penting yang dibahas dalam musyawarah desa, yaitu 1) pendirian BUM Desa harus menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi

maupun budaya setempat, 2) struktur organisasi dari pengurus BUM Desa, 3) modal kegiatan BUM Desa, dan 4) AD/ART BUM Desa. Hasil musyawarah desa diatas menjadi suatu pedoman dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Perdes pendirian BUM Desa. Keberadaan BUM Desa ini menjadi suatu satu harapan bagi masyarakat suatu desa. Pemerintah dan masyarakat desa harus sama-sama sadar bahwa pendirian BUM Desa tidak hanya untuk memenuhi amanat UU Desa. Namun, BUM Desa harus mempunyai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Sehingga, pendirian BUM Desa harus benar-benar dari kesadaran masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pendirian BUM Desa dan pemerintah desa pun juga harus berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. 1.4.1 Tujuan Dibentuknya BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes adalah badan usaha yang didirikh/dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMDes yaitu upaya pemerintah guna peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program yang dijalankan.

Tujuan utama dari dibentuknya BUMDes agar potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar, sosial, budaya dan alam mampu dikelola sebesar-besarnya oleh desa khususnya meningkatkan pendapatan asli desa untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Marindal I umumnya dan masyarakat miskin di wilayah desa Marindal I pada khususnya.

2. 1.4.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pengguna.

Akuntansi dapat diartikan sebagai system informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi merupak proses pengumpulan, pengidentifikasi, dan pencatatan serta pengiktisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya kemudian menafsirkan guna pengambilam keputusan ekonomi.

Ilmu akuntansi sangat berperan penting dalam kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian apabila perusahaan menggunakan ilmu akuntansi dengan baik, maka dapat menyediakan informasi yang baik pula, yang digunakan sebagai pengambil keputusan ekonomi bagi pihak intern maupun ekstern. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu informasi keuangan. Sistem informasi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan serta kondisi bisnis pada suatu waktu dan periode. Menurut sujarweni (2015:3) Akuntansi adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi

ekonomi yang pada akhirnya akan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Menurut Kartikhadi dkk (2016:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan berdasarkan pengertian akuntansi yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi kuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam suatu usaha.

2.1.4.3 Penerapan Akuntansi BUM DES

Beberapa studi mendokumentasikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi kemandirian desa. Studi yang dilakukan oleh Laurentya (2017) dan Puspayanthi et al (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dalam desa terkait keuangan yang dilakukan menyesuaikan dengan tahap-tahap yang tepat, mulai dari melakukan suatu perencanaan sampai akhirnya melakukan pertanggungjawaban sudah mencerminkan pengelolaan keuangan desa dengan akuntabilitas yang baik serta transparan, sehingga akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Namun, untuk dapat mengelola keuangan desa perlu adanya penerapan akuntansi yang tepat pada BUM Desa. Banyak juga BUM Desa yang tidak menerapkan standar akuntansi yang baik, seperti BUM Desa yang berada di desa Kerto Raharjo menurut Sirait, dkk (2021) Desa Kerto

Raharjo dalam pencatatan transaksi yang tidak mengikuti standar akuntansi dimana desa menggunakan uang kas, buku harian dan neraca saldo. Sedangkan untuk pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi, dengan menggunakan jurnal umum dan pembukuan, serta kode dan nama akun, laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP, demikian pula praktik akuntansi yang diterapkan terkait dengan SAK ETAP.

BUM Desa di Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Patumbak masih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana dan masih belum menunjukkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat. Karena BUM Desa masih belum memiliki standar sistem akuntansi yang benar sesuai dengan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang masih salah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas yang meliputi

- a) adanya komitmen dari manajemen dan seluruh staf untuk mengelola organisasi dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab.
- b) adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan undang-undang dan sesuai.
- c) menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan tugas yang ditetapkan.
- d) fokus pada visi, misi, hasil dan manfaat yang diterima organisasi.
- e) mengikuti nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi.

Menurut Iusravata, dkk (2021), BUM Desa Rokan Hilir biasanya menyimpan catatan sederhana tentang arus kas masuk dan keluar serta laporan keuangan. Namun aplikasi pembukuan di BUM Desi tidak dilaksanakan sesuai dengan pembukuan dan diperlukan pendampingan secara berkala bagi rekanan untuk

menyusun laporan keuangan sesuai dengan jenis usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap laporan keuangan rekanan, karena pendidikan direksi dan staf yang bekerja di BUM Desa bukan dari akuntansi. Menurut Amin dan Astuti (2021), BUM Desa di Desa Jenemading Kabupaten Gowa biasanya menangani pembayaran tunai, penerimaan kas, akuntansi penjualan, akuntansi pembelian, dan pelaporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan akuntansi di BUM Desa, didukung oleh Maheasy (2018) yang melaporkan bahwa pengetahuan para pengelola BUM Desa dan Perangkat Desa masih rendah mengenai pengelolaan BUM Desa yang baik. Salah satu tantangan dalam mengelola BUM Desa adalah kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan di BUM Desa. Menurut Saputra (2021), BUM Desa Kecamatan Kelayan Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa, terutama BUM Desa tidak menyimpan buku besar, buku besar dan buku besar penyesuaian, serta piutang tidak menyediakan penyisihan piutang dan hutang. Kemudian, saat menghitung aset tetap, BUM Desa mengabaikan pembelian aset tetap dan menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki. Saat menyampaikan laporan keuangan, BUM Desa hanya melaporkan posisi keuangan dan pendapatannya. Penerapan akuntansi di BUM Desa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena staf masih kurang pengalaman akuntansi.

Kemudian berdasarkan kajian terhadap beberapa BUM Desa di wilayah Jember sebagian besar tidak digunakan sesuai dengan standar akuntansi yang

relevan, dan untuk setiap BUM Desa banyak terdapat permasalahan terkait kepatuhan terhadap standar yang relevan. Hal ini juga didukung oleh analisis (Hanifah & Praptoyo, 2015), Sirait, dkk (2021), Situmorang (2021), Jumaidi, dkk (2019) dan Raflis, dkk (2019). Ada ribuan desa di mana lembaga ini belum didirikan. BUM Desa biasanya menghadapi banyak tantangan antara lain pendidikan yang rendah dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten seperti teknologi sehingga akuntansi masih belum maksimal, ekonomi skala kecil dan akses pasar yang terbatas, kompleksitas kebijakan dan kelembagaan, dewan pendukung desa. belum optimal, sinergi antar masyarakat dan kelompok, keterbatasan akses permodalan, rendahnya komitmen sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang tidak teratur, kurangnya tanggung jawab dan akuntabilitas sosial, mengabaikan risiko dampak lingkungan. Permasalahan di atas merupakan permasalahan utama yang menghambat perkembangan BUM Desa. Sementara penggunaan akuntansi BUM Desa penting dalam memberikan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan akurat, kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil keuangan masa lalu untuk membuat keputusan keuangan masa depan. Dengan demikian, penggunaan akuntansi BUM Desa sangat penting untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat pedesaan. BUM Desa perlu lebih terbuka terhadap penggunaan akuntansi agar masyarakat lebih percaya bahwa pengelolaan keuangan dilaporkan dan tercermin secara transparan.

2.1.4.4 Siklus Akuntansi

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak berkepentingan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan dokumen transaksi, mengklasifikasi jenis transaksi, menganalisis, meringkas, hingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan pihak akuntansi harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan atau prosedur akuntansi yang dilakukan oleh suatu entitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Siklus Akuntansi menurut Warren (2014:173) langkah-langkah siklus Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi kedalam buku jurnal
2. Posting Transaksi tersebut ke buku besar
3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan
4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian
5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode
6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar
7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan
8. Menyiapkan laporan keuangan
9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar
10. Menyiapkan daftar saldo setelah penutupan

Proses Akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimulai dari menganalisis transaksi hingga menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak tertentu. Hal ini dilakukan perusahaan terus menerus dan secara berulang-ulang disetiap periode.

2.1.4.5 SAK ETAP

Standar akuntansi keuangan merupakan suatu rangkaian tata cara pembuatan laporan keuangan untuk keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia sudah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), berlaku secara efektif dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2011. SAK yang berbasis IFRS ditunjuk untuk entitas yang memiliki tanggung jawab publik. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) memberikan kemudahan dengan ketentuan pelaporan keuangan yang lebih kompleks. Ruang lingkup Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud sebagai entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan penerbitan laporan keuangan untuk pengguna eksternal untuk memenuhi tujuan umum. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu Huvat, (2015) Laporan keuangan juga menunjukkan

apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP 2009).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam tinjauan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Peneliti
1	Mella Tri Wulandari 2018	Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tandun Mandiri Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, adanya pemisahan pencatatan transaksi antara transaksi berdasarkan sumber dana yang berbeda yaitudana sharing pemerintah dan dari simpanan pokok anggota. Kedua, pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan menggunakan prinsip accrual basis. Ketiga dalam laoran keuangan tidak menyajikan laporan arus kas, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatdisimpulkan bahwa analisis penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tandun Mandiri desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan belum sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
2	Rudini, Nurhayati, Afriyanto 2017	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Desa Langkitin	Dari segi penyajian laporan keuangan yang dibuat BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku karena hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang seharusnya sebanyak lima jenis laporan keuangan.

3	Ahmad Nur Ihsan 2019	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep	Keberhasilan BUMDes Gerbang Lentera karena sumberdaya yang baik, dari sumberdaya alam, sumberdaya manusiadan potensi-potensi desa yang lainnya.Selain itu adanya dukungan baik dari Pemerintah desa,Pemerintah Kabupaten dan Provinsi hingga Pemerintah pusat.Serta partisipasi masyarakat yang tinggi.
4	Yoni Pramilu W,Iman Surya,Eddy Iskandar 2017	Peran Badan Usaha Milik Desa Amanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan aset di BUMDes amanah juga mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga BUMDes Amanah mempunyai 3 usaha utama yang sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes untuk kegiatan pembangunan jembatan.
5	Dina Irawati,Diana Elvianita MartantI 2017	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (studi fenomenologi pada BUMDesdesa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)	Diharakan para aparatur desa khususnya desa karangbendo dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja,transparansi,akuntabilitas. Hal ini dapat terwujudkan dengan adanya keinginan para aparatur desa dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan public yang dapat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan hubungan antar konsep lain dari masalah yang diteliti. Kerangka berpikir dari konsep teoritis yang menjadi dasar penelitian. Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini:

